



PENETAPAN

Nomor 1076/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON bin XXX, NIK.-, Tempat tanggal lahir, Bandung, 02 September 1961, Umur 63 Tahun, Agama Islam, PendXXXkan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal -, Kota Bandung. E-mail [-@gmail.com](mailto:>@gmail.com), sebagai **Pemohon**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Rakhim Siahaan, S.H.** dan **Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H. & REKAN**, yang berkedudukan di Jln. Kalijati 2 No.61, Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, email abdulrsiahaan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 3809/K/2024 tanggal 05 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor 1076/Pdt.P/2024/PA.Badg, tanggal 01 November 2024

Halaman 1 dari 14 Penetapan No.1076/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan alasan permohonannya yang pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1960, **XXX bin XXX** menikah dengan **XXX binti XXX**, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir, Kota Bandung, berdasarkan Surat keterangan pernikahan tidak tercatat Nomor: B.566/KUA.10.19.04/Pw.01/XI/2024, tertanggal 30 Oktober 2024, Dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **PEMOHON bin XXX**, (laki-laki), tempat tanggal lahir, Bandung, 02 September 1961;
2. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2002, **XXX bin XXX**, telah meninggal dunia di Bandung berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-15112022-0013, yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kota Bandung, tertanggal 17 November 2022, dalam keadaan agama Islam;
3. Bahwa orangtua **XXX bin XXX**, ayahnya yang bernama **XXX**, telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1941, dan ibunya yang bernama **XXX**, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1943, dan keduanya meninggal dalam keadaan menganut agama Islam;
4. Bahwa dengan meninggalnya almarhum **XXX bin XXX**, maka ahli warisnya adalah:
 - 4.1. **XXX binti XXX** (isteri)
 - 4.2. **PEMOHON bin XXX** (anak kandung laki-laki)
5. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juli 2013, **XXX binti XXX**, telah meninggal dunia di Bandung berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-01112022-0051, yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kota Bandung, tertanggal 01 November 2022, dalam keadaan menganut agama Islam;
6. Bahwa orangtua **XXX binti XXX**, ayahnya yang bernama **XXX**, telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1939, dan ibunya yang bernama **XXX**, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1940, dan keduanya meninggal dalam keadaan menganut agama Islam;
7. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah **XXX binti XXX**, maka ahli warisnya adalah:
 - 7.1. **PEMOHON bin XXX** (anak kandung laki-laki);

Halaman 2 dari 14 Penetapan No.1076/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum **XXX bin XXX** dengan Almarhumah **XXX binti XXX** sebagai pewaris juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna untuk kepentingan pengurusan ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **XXX bin XXX** meninggal dunia pada 01 Juni 2002 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **XXX bin XXX** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **XXX binti XXX** (isteri);
 - 3.2. **PEMOHON bin XXX** (anak kandung laki-laki);
4. Menyatakan **XXX binti XXX** meninggal dunia pada 5 Juli 2013 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **XXX binti XXX** adalah sebagai berikut:
 - 5.1. **PEMOHON bin XXX** (anak kandung laki-laki);
6. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas, dan terhadap panggilan mana Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan secara inperson;

Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada **Abdul Rakhim Siahaan, S.H.** dan **Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H. & REKAN, yang berkedudukan

Halaman 3 dari 14 Penetapan No.1076/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. Kalijati 2 No.61, Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, email abdulrsiahaan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 3809/K/2024 tanggal 05 November 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, tetapi Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Bukti-bukti surat para Pemohon yang bermaterai cukup dan telah diNazegelel, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : - atas nama **PEMOHON**, bermaterai cukup dan telah diNazegelel, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3273-LT-06092022-0112 atas nama **PEMOHON** tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah diNazegelel, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.566/Kua.10.19.04/PW.01/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Andir Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah diNazegelel, lalu oleh

Halaman 4 dari 14 Penetapan No.1076/Pdt.P/2024/PA Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-15112022-0013 atas nama **XXX** tertanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah diNazegeleⁿ, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-01112022-0051 atas nama **XXX** tertanggal 1 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah diNazegeleⁿ, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 321/SK-Kmt/VIII/PSTR/2024 atas nama **XXX** dan **XXX** tertanggal 4 November 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasteur Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah diNazegeleⁿ, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 322/SK-Kmt/VIII/PSTR/2024 atas nama **XXX** dan **XXX** tertanggal 4 November 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasteur Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah diNazegeleⁿ, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-7);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, dihadapan sidang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum **XXX bin XXX** dan almarhumah **XXX binti XXX** karena saksi tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan No.1076/Pdt.P/2024/PA Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum **XXX bin XXX** dan almarhumah **XXX binti XXX** dahulunya adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang bernama **PEMOHON bin XXX** (anak kandung laki-laki) dan sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2002 di Bandung karena sakit, dan **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2013 di Bandung karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ketika **XXX bin XXX** meninggal dunia bapaknya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1941 dikarenakan sakit dan ibunya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1943, dan **XXX bin XXX** tidak pernah menikah lagi dengan yang lain;
- Bahwa setahu saksi ketika **XXX binti XXX** meninggal dunia bapaknya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1939, dikarenakan sakit dan ibunya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1940, dan **XXX binti XXX** tidak pernah menikah lagi dengan yang lain;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya almarhum **XXX bin XXX** dan almarhumah **XXX binti XXX** tidak pernah bercerai;
- Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semua beragama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lagi selain Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon adalah untuk mengurus barang waris serta keperluan lainnya.

2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di - Kota Bandung, dihadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum **XXX bin XXX** dan almarhumah **XXX binti XXX** karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa almarhum **XXX bin XXX** dan almarhumah **XXX binti XXX** dahulunya adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang bernama **PEMOHON bin XXX** (anak kandung laki-laki) dan sekarang masih hidup;

Halaman 6 dari 14 Penetapan No.1076/Pdt.P/2024/PA Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2002 di Bandung karena sakit, dan **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2013 di Bandung karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ketika **XXX bin XXX** meninggal dunia ayahnya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1941 dikarenakan sakit dan ibunya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1943, dan **XXX bin XXX** tidak pernah menikah lagi dengan yang lain;
- Bahwa setahu saksi ketika **XXX binti XXX** meninggal dunia ayahnya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1939, dikarenakan sakit dan ibunya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1940, dan **XXX binti XXX** tidak pernah menikah lagi dengan yang lain;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya almarhum **XXX bin XXX** dan almarhumah **XXX binti XXX** tidak pernah bercerai;
- Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semua beragama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lagi selain Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon adalah untuk mengurus barang waris serta keperluan lainnya.

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan merasa cukup serta telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003

Halaman 7 dari 14 Penetapan No.1076/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sebagaimana terurai dalam posita dan petitum surat permohonan, yang pada pokoknya bahwa Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris almarhum **XXX bin XXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2002 di Bandung karena sakit, dan almarhumah **XXX binti XXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2013 di Bandung karena sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Penjelasan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contentius* (gugatan) atau *volunter* (permohonan), yang berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan bukti autentik, dari bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung adalah menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Bandung, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 118 HIR, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung menilai bahwa mempunyai *legal standing* untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, berupa Surat Keterangan Nomor: B.566/Kua.10.19.04/PW.01/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Andir Kota Bandung, dari bukti tersebut yang menerangkan antara almarhum **XXX bin XXX** dan almarhumah **XXX binti XXX** dahulunya adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-15112022-0013 atas nama **XXX** tertanggal 17 November 2022 yang

Halaman 8 dari 14 Penetapan No.1076/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, dari bukti tersebut menerangkan bahwa benar **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2002 di Bandung, karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-01112022-0051 atas nama **XXX** tertanggal 1 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, dari bukti tersebut merupakan bukti autentik menerangkan bahwa **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2013 di Bandung, karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON bin XXX** (anak kandung laki-laki), dari bukti tersebut merupakan bukti autentik menerangkan bahwa benar **PEMOHON bin XXX** (anak kandung laki-laki), adalah anak kandung dari almarhum **XXX bin XXX** dan almarhumah **XXX binti XXX**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama kedua orang tua almarhum **XXX bin XXX**, dari bukti tersebut merupakan bukti autentik menerangkan bahwa benar kedua orang tua almarhum almarhum **XXX bin XXX**, telah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit dari pada almarhum **XXX bin XXX**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7, berupa Surat Keterangan Kematian atas nama kedua orang tua almarhumah **XXX binti XXX**, dari bukti tersebut merupakan bukti autentik menerangkan bahwa benar kedua orang tua almarhumah **XXX binti XXX**, telah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit dari pada almarhumah **XXX binti XXX**;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat yakni akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR, oleh karenanya dapat diterima untuk menguatkan dalil permohonan para pemohon;

Halaman 9 dari 14 Penetapan No.1076/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian dua orang saksi a quo secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku, saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, vide Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa adapun secara materil maka keterangan saksi-saksi tersebut akan dinilai lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis keterangan kedua saksi tersebut sebagai berikut : bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah mengetahui secara jelas tentang kondisi Pewaris beserta anaknya dan kedua orang tuanya, selain itu Pewaris meninggalkan harta warisan, karenanya kesaksian saksi cenderung mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon dan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil suatu dan syarat materil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum **XXX bin XXX** dan almarhumah **XXX binti XXX** dahulunya adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang bernama **PEMOHON bin XXX** (anak kandung laki-laki) dan sekarang masih hidup;
- Bahwa **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2002 di Bandung karena sakit, dan **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2013 di Bandung karena sakit;
- Bahwa ketika **XXX bin XXX** meninggal dunia bapaknya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1941 dikarenakan sakit dan ibunya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1943, dan **XXX bin XXX** tidak pernah menikah lagi dengan yang lain;
- Bahwa ketika **XXX binti XXX** meninggal dunia bapaknya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1939, dikarenakan sakit dan ibunya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1940, dan **XXX binti XXX** tidak pernah menikah lagi dengan yang lain;

Halaman 10 dari 14 Penetapan No.1076/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya almarhum **XXX bin XXX** dan almarhumah **XXX binti XXX** tidak pernah bercerai;
- Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semua beragama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lagi selain Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon adalah untuk mengurus barang waris serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti serta fakta yang terjadi dalam persidangan bahwa Pemohon adalah orang yang tergolong sebagai ahli waris dalam hukum waris Islam serta tidak ada halangan karena hukum menjadi ahli waris dari almarhum **XXX bin XXX** dan almarhumah **XXX binti XXX**, telah sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum waris Islam (*faraidh*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan : (1) hubungan kekerabatan, (2) hubungan perkawinan, (3) hubungan wala, dan (4) hubungan sesama Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits* yaitu pewaris, (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara muwarits/pewaris dengan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum waris Islam ada hal-hal yang menjadi penghalang mewarisi, yaitu: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apakah sebab-sebab dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika petunjuk dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan petunjuk dari para saksi maka sebab-sebab hubungan kewarisan dan syarat-syarat untuk saling mewarisi antara almarhum **XXX bin XXX** dan almarhumah **XXX binti XXX** dengan ahli warisnya telah terpenuhi dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara para Pemohon dengan pewaris almarhum **XXX bin XXX** dan almarhumah **XXX binti XXX** karena

Halaman 11 dari 14 Penetapan No.1076/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan perkawinan dan pertalian darah (kekeluargaan/kekerabatan atau hubungan ayah, ibu dan anak sekandung);

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **XXX bin XXX** dan almarhumah **XXX binti XXX**, telah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 dan penjelasannya (huruf b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum **XXX bin XXX** dan almarhumah **XXX binti XXX**, sesuai petitum ketiga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan diajukannya permohonan Penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk melakukan pengurusan Penetapan Ahli waris terkait peninggalan dari (Pewaris) almarhum **XXX bin XXX** dan almarhumah **XXX binti XXX**, dengan demikian majelis Hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkannya sebagaimana diktum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 01 juni 2002 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli waris dari almarhum **XXX bin XXX** adalah :

Halaman 12 dari 14 Penetapan No.1076/Pdt.P/2024/PA Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. **XXX binti XXX** (istri);
- 3.2. **PEMOHON bin XXX** (anak laki-laki kandung);
4. Menyatakan **XXX binti XXX** meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2013 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan Ahli waris dari almarhumah **XXX binti XXX** adalah :
 - 5.1. **PEMOHON bin XXX** (anak laki-laki kandung);
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syarip Hidayat dan Dr. H. Kamaludin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Titin Rihantiningsih, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Syarip Hidayat
Panitera Pengganti

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Titin Rihantiningsih, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 13 dari 14 Penetapan No.1076/Pdt.P/2024/PA Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	130.000,-
seratus tiga puluh ribu rupiah		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)